



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

15 Oktober 2018

Nomor : B.240/M-NAKER/PHISSK-UPAH/X/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran :
Hal : Penyampalan Data Tingkat Inflasi Nasional
dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto
Tahun 2018

Yth. Para Gubernur
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan penetapan upah minimum tahun 2019, diminta agar Gubernur menetapkan upah minimum dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP No. 78 Tahun 2015), sebagai berikut :

1. Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019.
2. Gubernur menetapkan upah minimum provinsi dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov).
3. Bagi provinsi yang masa jabatan Dewan Pengupahan Provinsinya telah berakhir, gubernur agar segera membentuk Depeprov yang baru.
4. UMP tahun 2019 ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing gubernur secara serentak pada tanggal 1 November 2018.
5. Gubernur dapat (tidak wajib) menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk Kabupaten/Kota tertentu (yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP).
6. UMK tahun 2019 ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2018.
7. UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019.
8. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 78 Tahun 2015, penetapan UMP dan UMK tahun 2019 menggunakan formula perhitungan upah minimum, yaitu :

$$UM_n = UM_t + (UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \% \Delta \text{PDB}_t))$$

Keterangan :

UM_n : Upah minimum yang akan ditetapkan.
UM_t : Upah minimum tahun berjalan.

- Inflasi_t : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.
- Δ PDB_t : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

9. Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan Produk Domestik Bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2019 bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI). Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-218/BPS/1000/10/2018 Tanggal 4 Oktober 2018, Inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu :

- Inflasi Nasional sebesar 2,88% (dua koma delapan puluh delapan persen);
- Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Pertumbuhan PDB) sebesar 5,15% (lima koma lima belas persen).

Dengan demikian, kenaikan UMP dan/atau UMK tahun 2019 berdasarkan data Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 8,03% (delapan koma nol tiga persen)

10. Berdasarkan Pasal 63 PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, bagi daerah yang upah minimumnya (UMP dan/atau UMK) pada tahun 2015 masih dibawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL), wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat pada tahun 2019.

Terdapat 8 (delapan) provinsi yang harus menyesuaikan UMP sama dengan KHL, yaitu provinsi:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Kalimantan Tengah | 5. Nusa Tenggara Timur |
| 2. Gorontalo | 6. Papua Barat |
| 3. Sulawesi Barat | 7. Maluku |
| 4. Nusa Tenggara Barat | 8. Maluku Utara |

11. Perhitungan UMP dan/atau UMK bagi daerah yang upah minimumnya masih dibawah nilai KHL menggunakan formula perhitungan upah minimum sebagai berikut:

$$UM_n = UM_t + [UM_t \times ((Inflasi_t + \% \Delta PDB_t) + \% Adj)]$$

Keterangan :

- UM_n : Upah minimum yang akan ditetapkan.
- UM_t : Upah minimum tahun berjalan.
- Inflasi_t : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.
- Δ PDB_t : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.
- Adj : Penyesuaian besaran persentase untuk pencapaian Upah Minimum sama dengan KHL.

12. Pengupahan diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP No. 78 Tahun 2015. Penetapan Upah Minimum menggunakan formula perhitungan upah minimum merupakan program strategis nasional yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV.
13. Sanksi bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional :
- Dalam pasal 68 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali kota dan/atau wakil Wali kota.
 - Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.
 - Selanjutnya apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
14. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 juga diatur bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberhentikan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan pasal 78 ayat (2), pasal 80 dan pasal 81.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, diminta bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan data dan informasi dimaksud kepada Bupati dan Wali kota serta Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota di wilayah Saudara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Kepala Badan Pusat Statistik;